



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Pramuka No. 21 Telp. (0451) 4012215 Palu – 94111

Email. satpolpp.provsulteng@gmail.com

Website. www.Satpolppsultengprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 400.14.9/D905/EK.SATPOLPP/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa website dan media social adalah salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- b Bahwa namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website dan Media sosial pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Website Dan Media Sosial Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA.....

- KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 bertugas dan bertanggung jawab untuk :
- 1 Melakukan pengembangan Website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
 - 2 Mengelola pembaruan data dan konten Website dan Media Sosial;
 - 3 Memelihara database website;
 - 4 Membuat konten informatif melalui aplikasi Media Sosial.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang di tetapkan sampai berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Palu, 10 Mei 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650607 199103 1 016

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Nomor : 400.14.9 / 0905/SEK.SATPOLPP / 2023
Tanggal : 10 Mei 2023

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Penasihat/pengarah : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah

Penanggung Jawab Berencana : Sekretaris

Koordinator : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum

Tim Redaksi dan editor : SARJAN, S.A.P

Admin : 1 RIFALDI, S.H

Palu, 10 Mei 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650607 199103 1 016

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Nomor : 400.14.9/0005/sek.SATPOLPP/2023

Tanggal : 10 Mei 2023

URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	JABATAN TIM	URAIAN TUGAS
1	Penasihat	Memberikan arahan masukan dan nasehat dalam pengelolaan Website dan Media Sosial
2	Penanggung Jawab	a. Memastikan rapat tim pengelolaan Website dan Media Sosial; b. Mengkoordinasi dalam pengelolaan Website dan Media Sosial;
3	Koordinator	a. Memimpin rapat tim pengelolaan Website dan Media Sosial; b. Mengkoordinasikan Pengelolaan Website dan Sosial; c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan Website dan Media Sosial; d. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan; e. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasikan; f. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
4	Admin	a. Memperbaharui konten dan data pada Website dan Media Sosial; b. Mengelola User pengguna; c. Mengelola Database; d. Monitoring Perkembangan Website dan Media Sosial;

Palu, 10 Mei 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650607 199103 1 016